



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 135 /III /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
 - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TIM PERLUASAN DAN PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN LUWU UTARA


KESATU : Membentuk Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati Luwu Utara
- b. Wakil Ketua : Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Inspektur Kab. Luwu Utara
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kepala Dinas Perhubungan
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 11. Kepala Dinas Perikanan
 12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkerbunan
 14. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
 15. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 16. Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Pasar Modal dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 18. Pemimpin PT Bank Sulselbar Cabang Masamba;
 19. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
 20. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan
 21. Kepala Bidang Retribusi Daerah
 22. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
 23. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi terkait ETP.
 - c. Melakukan asesmen terkait ETP
 - d. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
 1. Informasi dan/atau data;
 2. Inovasi dan teknologi;
 3. Infrastruktur; serta
 4. Koordinasi dan ketentuan;
 - e. Menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait ETP sesuai arah kebijakan Satgas P2DD.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai yang ditetapkan Satgas P2DD.
- KETIGA : Ketua dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 maret 2021

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI


Tembusan disampaikan Kepada Yth. :


1. Ketua TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 188 4.45/ 135 / III / 2021
TANGGAL : 1 Maret 2021

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota 2. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP 3. Melaporkan pelaksanaan ETP kepada Ketua TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; 2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non-tunai kepada masyarakat;
3	Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP; 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP; 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada ketua dan wakil ketua; 4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan keputusan.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; 2. Membuat laporan pelaksanaan ETP
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi; 2. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi; 4. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI